

DILEMATIS PRANATA HUKUM HAK PERTUNJUKAN *Lagu dan Musik* DI INDONESIA

Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

Dr. Andi Tira, SH. MH.

Dr. Sudirman Maca, S.S, M.Hum.

Dr. Muhlis Ruslan, SE., MSi.

***Dilematis Pranata Hukum
Hak Pertunjukan Lagu dan Musik di Indonesia***

Penulis:

Dr. Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

Dr. Andi Tira, SH. MH.

Dr. Sudirman Maca, S.S, M.Hum.

Dr. Muhlis Ruslan, SE., MSi.

Editor Layout: Zulfa

Cover: Nita

Diterbitkan oleh:



CV. Harfa Creative

📍 Jl. Cibadak, Astanaanyar, Bandung

☎ +62887-0773-1383 ✉ redaksi.harfa@gmail.com

ISBN: 978-623-184-190-2

Cetakan pertama, Desember 2023

14 x 20 cm, vi + 64 hlm

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

kunjungi:  harfacreative.com

PRAKATA

Atas perkenanNya, dan semoga diberkahiNya, buku ini telah selesai disusun dengan judul DILEMATIS PRANATA HUKUM HAK PERTUNJUKAN LAGU DAN MUSIK DI INDONESIA. Hak Pertunjukan (*Performing Right*) merupakan salah satu hak yang diperoleh seorang Pencipta untuk memperoleh hak ekonominya atas Ciptaannya, karena tanpa hak ekonomi yang diwujudkan berupa hak komersialisasi itu maka terjadi suatu pelanggaran atas hak dari Pencipta yang pada umumnya dilakukan oleh user/pengguna hak tanpa izin (lisensi) dari Penciptanya.

Tulisan ini berasal dari hasil penelitian yang dilakukan dilakukan di dua lokasi yakni di Kabupaten Toraja Utara dan Kota Makassar, meskipun pembahasan hasil peneitian ini didahului dengan beberapa bab sebagai pengantar kajian teoritis dari Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Pemilihan dua kota ini dilandasi pertimbangan kaitannya dengan kesemarakkan pertunjukan terjadi di dua lokasi ini dan terlebih lagi sesuai dengan tema penelitian berkenaan dengan dukungan terhadap dunia kepariwisataan.

Tentu saja buku terdapat kelemahan di dalamnya yang membutuhkan diskusi untuk perbaikannya ke depan. Semoga sumbangan pemikiran yang ditelorkan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan di bidang Hak Kekayaan Intelektual lebih khusus lagi di bidang Hak Cipta.

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 MAKNA HAK EKSKLUSIF PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	4
BAB 3 HAK EKONOMI BAGI PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK TERKAIT	16
BAB 4 HAK EKONOMI: MENGUSAHAKAN SENDIRI ATAU MELALUI LISENSI	22
BAB 5 LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DAN UU HAK CIPTA	25
BAB 6 PERUSAHAAN PENGGUNA LAGU DAN MUSIK	29
BAB 7 REALISASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK DAN PERAN LMK 35	
BAB 8 PENUTUP DAN KESIMPULAN	51
DAFTAR PUSTAKA	54
TENTANG PENULIS	56

BAB 1

PENDAHULUAN

Hak Pertunjukan (*Performing Right*) di Indonesia mengalami babak baru. Lahirnya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebenarnya sebuah angin segar bagi dunia lagu dan musik dalam khazanah Hak kekayaan Intelektual di Indonesia. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) sesungguhnya telah memberikan perkembangan regulasi yang secara umum dapat dikatakan sebagai ekonomisasi hak kekayaan intelektual yang akan memberikan peluang bagi pencipta untuk memperoleh hak-haknya secara sempurna termasuk dari penggunaan oleh user yang bergerak di bidang pemasaran dan pengorganisasian kegiatan bermusik serta perusahaan pengguna lagu dan musik seperti Karaoke dan Rumah Bernyanyi.

Perkembangan ini berkenaan dengan program pemerintah dalam memaksimalkan setiap potensi ekonomi masyarakat termasuk di dalamnya adalah

potensi dari karya hak kekayaan intelektual khususnya Hak Cipta.

Meskipun demikian seringkali apa yang diharapkan oleh pencipta terhadap penghormatan atas hasil kerja kreativitasnya mengalami jalan yang tidak mulus.

Perjuangan para Pencipta boleh diacungi jempol. Memprakarsai lahirnya Lembaga yang dapat menjadi sarana menghimpun sejumlah royalti kemudian dibagikan kepada Pencipta sudah dilakukan sejak lama. Mengambil contoh sekaligus belajar bekerjasama dengan lembaga pengumpul yang sejenis di luar negeri telah dilakukan. Mendesak pemerintah agar memberikan ruang dalam perundang-undangan untuk mengatur legalitas lembaga pengumpul dimaksud. Yang terakhir ini akhirnya telah terwujud setelah lahirnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Satu jenis hak yang menjadi pembicaraan kita adalah Hak pertunjukan. Dalam Wikipedia¹ disebutkan, hak pertunjukan adalah hak untuk menampilkan musik di depan umum. Ini adalah bagian dari undang-undang hak cipta dan menuntut pembayaran kepada komposer/penulis lirik dan penerbit musik (dengan

¹ Akses: 22 Oktober 2023

royalti umumnya dibagi 50/50 di antara keduanya). Pertunjukan publik berarti bahwa seorang musisi atau grup yang bukan pemegang hak cipta menampilkan suatu karya musik secara langsung, bukan memutar lagu yang telah direkam sebelumnya. Pertunjukan dianggap "publik" jika berlangsung di tempat umum dan penontonnya berada di luar lingkaran teman dan keluarga yang normal, termasuk konser, klub malam, restoran, dan lain-lain. Pertunjukan publik juga mencakup siaran dan televisi kabel, radio, dan lainnya pertunjukan yang ditransmisikan dari lagu live. Izin untuk membawakan lagu secara publik harus diperoleh langsung dari artis atau perwakilan artis.

BAB 2

MAKNA HAK EKSKLUSIF PADA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Eksklusifitas dalam pemakaian dan pemasaran lagu dan musik sebagai salah satu hak yang dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual seringkali menyeruak di permukaan. Hal ini menandakan bahwa bidang ini memang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat terutama dalam kaitannya dengan masalah hiburan, dan pemasaran ekonomi sebuah lagu atau musik.

Yang seringkali muncul dalam perseteruan ini adalah antara dunia hiburan, *Event Organizer*, usaha karaoke, hotel dan restoran dan bisnis pariwisata lainnya. Pihak yang merasa paling berhak terutama Pencipta bahwa suatu hasil karya intelektualnya digunakan oleh pihak lain dengan cara melampaui batas atau bahkan tanpa izin/lisensi sehingga secara moral dan ekonomi merugikan Pencipta.

Betapa Pencipta dengan segenap kemampuan ide dan gagasan musik yang ada dan membunchah di dalam benaknya dikelola dan diekspresikan keluar sedemikian

rupa sehingga menjadi sebuah karya cipta lagu/musik yang bernilai tinggi. Dan dengan itu pun memberikan efek komersialisasi yang luar biasa dapat mendatangkan uang/cuan.

Terbayang bagi seorang Pencipta bahwa yang telah mereka karyakan dalam bentuk yang eksklusif itu akan memberikan nilai komersial baginya namun di balik itu seringkali hal itu berbanding terbalik dengan kenyataannya. Praktik pembajakan lagu dan musik, pemanfaatan lagu dan musik yang memungut bayaran oleh suatu usaha yang tidak meminta izin dan tanpa membayar royalti kepada Pencipta seringkali menjadi berita.

Pengguna (*user*) lagu dan musik harus memberikan kontribusi berupa pembayaran royalti dari manfaat ekonomi yang didapatnya atas penggunaan karya lagu dan musik dari manfaat ekonomi yang didapatnya atas penggunaan karya lagu dan musik tersebut kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait².

² Asma Karim. "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu (*The Legal Certainty Of LMKN as One-Stop Integrated Institution to Collect and Distribute Copyright and Related Rights Royalties Music and Song*)".

Beberapa contoh di Tabel 1 menunjukkan beberapa lagu yang mendapat sorotan dari masyarakat mengenai tuduhan plagiasi lagu dan musik. Meskipun juga seringkali terdapat/alasan jawaban yang sesungguhnya memenuhi kriteria untuk tidak disebut plagiasi.

Tabel 1: Sinyalemen Plagiasi dan Bantahan

No	Penyanyi /Pencipta	Judul Lagu	Penyanyi /Pencipta	Judul Lagu	Alasan
1	Ahmad Dhani & Chrisye	'Jika Surga dan Neraka Tak Pernah Ada'	Stephen Simmonds	'Tears Never Dry'.	kita beli rights-nya untuk menggantikan liriknya
2	Aura Kasih	Mari Bercinta	Sean Paul	<i>Give It to You.</i>	Kemiripan hanya terjadi di beberapa bar dan dianggapnya tak ada

Legalitas: Jurnal Hukum, 13(1), Juni 2021, 64-79 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v13i1.232 64

					unsur plagiat.
3	Ahmad Dhani (Mulan Jameela -	Cinta Mati II dan Cinta Mati III)	Sergio Mendez	<i>Real Life dan Do You Believe in Love.</i>	Bukanlah menjiplak melainkan menyadur dua lagu tersebut dengan izin resmi dari publisher terkait
4	Hello (Band dari Yogya berdiri 2017)	Ular Berbisa	Maroon 5	<i>Makes Me Wonder</i>	Beberapa anggapan menyebut kemiripan terdapat pada warna musik hingga bagian reff lagu yang cukup kentara
5	D'Masiv -	Cinta Ini Membunuhku	My Chemical Romance.	<i>I Don't Love You</i>	Wajar saja jika suatu band memiliki inspirasi musik dengan

					band lainnya. Aku dari kecil dengerin Queen, The Beatles,
6	Angkasa	Jangan Pernah Selingkuh	Starsailor	<i>Poor Misguided Fool.</i>	

Meskipun apa yang tergambar di atas tidak selalu memberikan kesan negatif, namun ini menggambarkan bahwa betapa kesan suatu karya lagu dan musik dapat melintas dinamika yang membuat kita banyak bertanya-tanya sejauhmanakah suatu karya cipta dapat memerankan fungsinya sebagai karya milik yang bermanfaat bagi masyarakat tanpa banyak tersandung dengan masalah khususnya masalah pembajakan atau plagiasi.

Eksklusivitas suatu hak cipta sesungguhnya memiliki 2 (dua) esensi proteksi yakni yang pertama adalah proteksi hak ekonomi (dalam dua bentuk yaitu *mechanical right* dan *performing right*) dan juga proteksi

hak moral³. Hak moral ini berkenaan dengan penjagaan integritas melalui pencantuman nama dalam setiap penampilan ciptaan.

Hak Cipta yang melekat sebagai hak bagi penciptanya bertujuan sebagai perangsang (*incentive*) bagi penciptaan lebih lanjut bagi Pencipta (juga termasuk produser, penerbit dan promotor) yang telah mengambil risiko guna pemasaran dan penjualan Ciptaan⁴ Jadi penghargaan atas Ciptaan seseorang sesungguhnya adalah upaya sadar untuk membuka peluang baru bagi terbitnya suatu Ciptaan-ciptaan berikutnya yang dikembangkan oleh orang-orang yang hak ekonominya terpenuhi dari hasil ciptaannya itu.

Terdapat 4 (empat) alasan menurut S. M. Stewart sehingga suatu Hak Cipta harus diberikan perlindungan⁵:

1. Alasan keadilan (*The principle of nature justice*). Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Dia

³ Henry Soelistyo. 2014. Hak Kekayaan Intelektual. Penaku, Jakarta. Hlm. 147

⁴ Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya. Hlm. 56

⁵ Bernad Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung. Hlm. 64

sebaliknya mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya (*intellectual of spring*). Pengarang, seperti pekerjaan lain, diberi upah atas usahanya. Royalti yang diterima adalah upah karya intelektualnya.

2. Alasan ekonomi (*The economic argument*). Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi akan ada jika tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan.
3. Alasan budaya (*The cultural argument*). Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan asset masyarakat. Oleh karena itu, dorongan, rangsangan, atau hadiah (*reward*) atas kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.

4. Alasan Sosial (*the social argument*). Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah besar orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial, pencipta memberikan playanan sosial jika idea tau pengalaman para pencipta dapat disebarakan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.

Adalah beralasan pendapat dari Syahmin A.K.⁶ bahwa:

1. Kemampuan untuk menemukan sesuatu kreasi baru dan dapat diterima umum bukanlah dapat dilakukan oleh semua orang.,
2. Talenta (bakat) tidak dimiliki oleh semua orang dalam menghasilkan karya cipta yang dapat menjadi nilai manfaat bagi banyak orang,
3. Bahwa tidak semua orang memiliki waktu, tenaga, dan biaya dalam melakukan kerja-kerja kreasi dan

⁶ Zulkifli Makkawaru. 2019. Perlindungan EBT. Hlm. 47

inovasi sehingga bermanfaat bagi kepentingan umum.

Pendapat ini menyiratkan arti betapa pekerjaan mencipta bukanlah pekerjaan mudah yang sekali gerak langsung jadi tetap membutuhkan sebuah keseriusan, kemauan dan kemampuan. Diksi yang digunakan di dalam UUHC menunjukkan bahwa segala bentuk pengungkapan ide/gagasan dalam menggali hak kekayaan intelektual itu dapat bermacam-macam cara, seperti⁷: inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian.

Manusia memiliki akal, budi, dan pikiran yang membedakan manusia dengan makhluk lain sehingga ia dapat berkreasi dan menghasilkan berbagai bentuk karya seni. Diperlukan tenaga, pikiran, waktu, bahkan biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkan suatu ide menjadi karya seni yang dapat dilihat, didengar atau dibaca. Oleh karena itu wajar apabila pencipta memperoleh penghargaan yaitu berupa perlindungan karya cipta dalam suatu 'hak', yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual⁸.

⁷ Pasal 1 ke 3 UUHC

⁸ Laina Rafianti www.academia.edu, diakses 12 Oktober 2023

Doktrin Hukum Hak Kekayaan Intelektual menetapkan hak eksklusif bagi Pencipta yang terdiri atas dua macam yakni Hak Moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Kedua jenis hak eksklusif tersebut tertera secara nyata dan jelas dalam Undang-undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014). Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk⁹:

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada Salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri dan reputasinya.

⁹ Pasal 5 ayat (1) UUHC

Hak moral merupakan pengakuan bahwa suatu ciptaan merupakan pengembangan kepribadian si Pencipta dan bahwa keterkaitan antara Pencipta dan ciptaannya harus dihargai¹⁰.

Adapun Hak Ekonomi adalah¹¹: hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak ekonomi pada setiap undang-undang hak cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputinya, demikian pula ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Namun dikemukakan bahwa secara umum setiap negara mengenal dan mengatur hak ekonomi minimal meliputi jenis hak¹²:

1. Hak reproduksi atau penggandaan (*reproduction right*)
2. Hak adaptasi (*adaptation right*)
3. Hak distribusi (*distribution right*)

¹⁰ Rahmi Jened. Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya. Hlm. 135

¹¹ Pasal 8 UUHC

¹² Djumhanah dan Djubaidillah (1997:65)

4. Hak pertunjukan (*public performance right*)
5. Hak penyiaran (*broadcasting right*)
6. Hak program kabel (*cablecasting right*)
7. *Droit de Suite*
8. Hak pinjam masyarakat (*public lending right*)

Dalam penggandaan lagu dan musik berdasarkan perkembangannya telah banyak ragam sarana rekan yang kita ketahui seperti dahulu kala kita mengenal piringan hitam¹³, kaset yang dapat diputar pada tape recorder. Sekarang ini telah muncul CD, bahkan *flashdisk*, *cloud*. Dengan memasuki era digital yang semakin berkembang peredaran dan penganadaan lagu dan musik semakin tak terkendali yang memungkinkan kita menyaksikan hasil karya seseorang yang dipasarkan melalui Youtube, Instagram dan aneka cara cover lainnya.

¹³Ahmad M. Ramli, dkk. 2022. *Lagu-Musik dan Hak Cipta*. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 104

BAB 3

HAK EKONOMI BAGI PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK TERKAIT

Hak komersialisasi hak cipta yang disebut sebagai Hak Ekonomi merupakan penghargaan atas upaya dari Pencipta yang mengungkapkan inspirasinya melahirkan sebuah bentuk karya di bidang seni, musik, ilmu pengetahuan atau sastra. Hak ekonomi dipandang sebagai imbalan pengembalian atas kerja keras, waktu, tenaga dan juga materi yang dikeluarkannya sehingga terwujud sebuah ciptaan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dalam hak ekonomi, ada hak eksklusif untuk menyiarkan, menampilkan, menayangkan, memutar komposisi atau lagu yang sudah dibuat kepada khalayak luas. Hal ini memberikan kemungkinan Penciptanya memperoleh imbalan ekonomi dari hasil karya ciptanya. Meskipun dalam kenyataannya seringkali ekonomisasi karya cipta ini tidak selalu sederhana sebab adakalanya melibatkan tidak hanya satu pihak pencipta dengan pihak lain tetapi melibatkan unsur lain seperti persyaratan keikutsertaan lembaga resmi yang ditunjuk oleh negara.

Mengembangkan hak ekonomi Ciptaan dapat dilakukan melalui dua jalan yakni melalui hak penggandaan (*mechanical right*) dan melalui hak pertunjukan (*performing right*)¹⁴. Kedua jalan itu memberikan efek pengalihan hak kepada pihak selanjutnya biasanya kepada pemegang Hak Terkait, pelaku bisnis di bidang Hak Cipta, event organizer, dan lain-lain.

Implementasi hak pertunjukan justru masih ketinggalan jauh karena pengelolaannya belum maksimal baik itu untuk lagu dan musik juga berlaku bagi film, drama, tari, dan karya-karya pertunjukan lainnya¹⁵. Padahal, seni lagu dan musik menempati posisi penting dalam perlindungan karya-karya intelektual¹⁶. Gelombang penciptaan lagu dan musik dari seluruh jenis genre dan segmen peminatnya berpacu sedemikian rupa untuk tampil menyeruak mempersembahkan kepada publik ciptaan-ciptaan teranyar yang sekaligus menggunakan sedemikian rupa sarana dalam

¹⁴ Henry Soelistyo. 2014. Hak Kekayaan Intelektual. Penaku, Jakarta. Hlm. 348

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 352

¹⁶ Zulkifli Makkawaru, dkk. 2020. *Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hlm. 127.

menyosialisasikannya agar cepat dijamah disantap oleh pengagumnya¹⁷. Bernard Nainggolan¹⁸ pernah melontarkan pertanyaan: pihak manakah yang lebih banyak meraup keuntungan jika sebuah album *booming* dalam penjualannya. Apakah produser rekaman. Pencipta, atau artis penyanyi? Kemudian dijawab kembali bahwa, hal itu tergantung pada bentuk perjanjian antara produser rekaman di satu pihak dan pencipta serta artis penyanyi di pihak lain. Kalau perjanjiannya menggunakan sistem royalti kedua belah pihak akan menikmati secara setara hasil perjanjiannya berapa hasil penjualan album yang sangat besar, tetapi jika perjanjiannya menggunakan pola *flatpay* (pembayaran sekaligus di muka) maka hanya pihak produser rekaman yang menikmati hasil besar dari penjualan album¹⁹.

Siapakah Pencipta siapakah pula Pemegang Hak Terkait? Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang Hak Terkait tidak didefenisikan dalam UUHC. Adapun Hak terkait adalah Hak yang berkaitan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Bernard Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Organisasi Manajemen Kolektif*. Hlm. 158

¹⁹ *Ibid.*

dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif yang bagi Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran. Ketiga pihak yang yang diberikan hak eksklusif hak terkait inilah yang didefenisikan oleh UUHC. Hak Terkait menurut Tamotsu Hozumi²⁰ adalah hak yang dikaitkan dengan napa saja yang memainkan peranan yang penting dalam penyebaran sebuah karya kepada masyarakat luas.

Pelaku pertunjukan adalah seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Produser fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memilih tanggungjawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi' baik perakaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi yang lain. Adapun Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Zulkifli Makkawaru, dkk. 2021. *Hak kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hlm. 78

Baik Pencipta maupun pihak-pihak pemegang hak terkait merupakan pihak yang harus diperhatikan perlindungan haknya terutama jika hak-hak ekonomi tersebut akan dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme kontrak/perjanjian seperti lisensi penggunaan dan penggandaan.

Dapat dikatakan bahwa hak ekonomi bagi Pencipta memang seharusnya diberikan sebab Penciptalah sebagai pihak yang telah mengekspresikan segenap kemampuan intelektualnya sehingga melahirkan suatu karya. Dialah yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran dan waktu untuk melahirkan suatu karya dari ide-idenya yang cemerlang sebagai ekspresi dari imajinasi yang dikembangkannya. Dikaitkan dengan teori dikembangkan John Locke yang disebut dengan teori *The Fruit of Labour* yang berbunyi:

“Labour is mine and when I appropriate objects from the common I join my labour to them. If I take the objects I have gathered you have also taken my labour, since I have attached my labor to the objects in question. This harms me, in you should not harm

me. You therefore have a duty to leave these objects alone. Therefore have a property in the objects”²¹.

Setiap individu memiliki hak alamiah (*natural right*) atas hasil jerih payahnya, ini bukan hanya berlaku pada jerih payah kerja fisik tetapi juga juga kerja hasil kerja imajinatif, kreatif hasil kerja intelektual seperti lahirnya hak cipta.

Namun demikian, harus tetap dibuka kemungkinan pihak lain untuk turut dapat menikmati suatu ciptaan dengan syarat-syarat tertentu seperti melalui proses lisensi dengan sistem imbalan (royalti)

²¹ Zuilkifli Makkawaru 2019. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*. Farha Pustaka, Sukabumi. Hlm. 45

BAB 4

HAK EKONOMI: MENGUSAHAKAN SENDIRI ATAU MELALUI LISENSI

Adalah sangat mungkin seorang pencipta menyanyikan dan mengkomersilkan sendiri lagunya sebagaimana juga banyak para pencipta tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengkomersilkan lagunya. Seorang Pencipta sekaligus juga berbakat menyanyi sekelas Rhoma Irama dan Ahmad Dhani contohnya dapat memerankan diri sebagai Pencipta dan mempuntai bakat menyanyi dan bahkan kemampuan manajerial memasarkan lagunya melalui bisnis berbasis lagu dan musik.

Kita lihat Rhoma Irama mengarang lagu, menyanyikan lagunya di studio rekaman, membawa tim Soneta Groupnya tour show dari kota ke kota, mengarang film, menjadikan lagunya sebagai lagu *sound track* film yang dikarangnya dan dia sendiri sebagai bintang filmnya. Demikian pula Ahmad Dhani seorang pencipta kemudian mengkomersilkan sendiri lagunya dimana dia tampil sebagai penyanyinya melalui group band yang dimilikinya, tentu saja lagunya dinyanyikan di

bisnis Rumah Beryanyi “Masterpiece” yang dipunyainya.

Meraup hak ekonomi sangat terbuka untuk diusahakan sendiri sebagaimana kehendak undang-undang sebagai konsekuensi sebagai Pencipta yang memiliki hak eksklusif atas Ciptaannya. Namun demikian, tidak sedikit komersialisasi hak cipta justru dilakukan oleh pihak di luar dari pencipta. Pihak yang diberi izin (lisensi) inilah yang berperan sangat besar dalam menyebarkan manfaat bagi berkembangnya hasil karya Pencipta tersebut.

Terdapat beberapa pihak yang biasa melakukan komersialisasi Ciptaan yang bukan Ciptaannya sendiri, di dalam UUHC disebut sebagai Pemegang Hak Cipta. Kata “pemegang” disini menyiratkan pemegang hak komersialisasi (hak ekonomi) tetapi tetap bukan pemegang hak moral (*moral Right*) karena hak moral tetap melekat pada Pencipta aslinya.

Sekarang ini Pemegang Hak Cipta beriringan pengaturannya dengan Pemegang Hak Terkait. Namun harus diketahui bahwa Pemegang Hak Cipta tidak sama dengan Pemegang Hak Terkait. Pemegang Hak Cipta biasanya adalah sebuah perusahaan yang bergerak di

bidang pameran, *show music*, penerbit, event organizer, dan lain-lain. Adapun Pemegang Hak Terkait memang dijelaskan 3 (tiga) jenis dalam UUHC yakni Pelaku, Produser Ponogram, Lembaga Penyiaran.

Sifat Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.²² Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian, karena: a. Pewarisan, b. Hibah, c. Wakaf, d. Wasiat, e. Perjanjian tertulis, atau f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³ Pada huruf e disebutkan “perjanjian tertulis” inilah yang dimaksud dengan perjanjian lisensi. Lisensi merupakan perjanjian perizinan untuk penggunaan, perbanyakan, pengumuman suatu karya cipta (atau HKI lainnya) dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta kepada pihak penerima lebih lanjut. Lisensi biasanya dalam rangka mengambil manfaat ekonomi dari karya cipta tersebut oleh Pencipta (pemberi lisensi) atau oleh penerima lebih lanjut (penerima lisensi).

²² Pasal 16 ayat (1) UUHC

²³ Pasal 16 ayat (2) UUHC

BAB 5

LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF DAN UU HAK CIPTA

Undang-Undang Hak Cipta mendorong seorang Pencipta, pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait untuk mendapatkan hak ekonominya untuk terlebih dahulu menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif. Dengan cara ini dapat menarik haknya secara wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak ciptanya dan hak terkait secara komersial²⁴.

Tercatat ada 8 LMK di bidang musik di Indonesia yang telah mendapat izin operasional dari pemerintah yaitu Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Karya Cipta Indonesia (KAI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), PAPPRI, Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugrah Royalti Musik Indonesia (Armindo), Star Music Indonesia (SMI). Terkait penarikan dan distribusi royalti berdasarkan UUHC dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif

²⁴ Ahmad Ramli. 2022. *Lagu Musik dan Hak Cipta*. Refika Aditama, Bandung. Hlm. 24.

Nasional (LMKN) yang mana pada UUHC sebelum perubahan ketentuan tersebut tidak terdapat. LMK bukan hanya bergerak untuk mewakili Pencipta dalam negeri tetapi juga untuk kepentingan seluruh Pencipta di dunia tergantung pada jumlah kuasa yang diperoleh LMK tersebut.

Organisasi yang mengurus kepentingan pencipta, musikus, komposer dan penerbit karya cipta lainnya dikenal dengan *Performing Right Society*. Pekerjaan ini memudahkan pertunjukan sebuah karya karena dikuasakan melalui jasa lembaga ini, di samping perannya dalam mengumpulkan hasil royalti yang dibayar oleh pihak yang mengadakan pertunjukan²⁵.

Pada tahun 1990, di Indonesia berdiri Karya Cipta Indonesia (KCI) yang merupakan lembaga pertama di Indonesia yang mengkhususkan kegiatannya sebagai lembaga hak pertunjukan. Pencipta, komposer, pemusik dapat mewakilkan urusan pengumpulan hak ekonominya dari karya ciptanya melalui lembaga ini. Mekanisme yang paling umum digunakan adalah melalui lisensi yang disebut *Blanket License System* yang memperjanjikan

²⁵ (Djumhanah dan Djubaidillah, 1997:60-69).

lisensi semua lagu yang akan diputar oleh pemakai selama setahun²⁶.

Kalau di Indonesia sekarang ini telah ada Karya Cipta Indonesia (KCI), Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Karya Cipta Indonesia (KAI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), PAPPRI, Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugrah Royalti Musik Indonesia (Armino), Star Music Indonesia (SMI),, sedangkan di negara lain ada BUMA (Belanda), *Performing Right Society, Ltd.* disingkat PRS (Inggris), *Japanese Society for Right of Authors, Composers and Publishers* disingkat JASRAC (Jepang), *Composers and Authors Society of Singapore, Ltd.* disingkat COMPASS (Singapura), *Societe Canadienne des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique* disingkat SOCAN (Canada), *Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique* disingkat SACEM (Prancis), *Societa Italiana degli Autori ed Editori* disingkat SIAE (Italia), *American Society of Authors, Composers and Publishers* disingkat ASCAP (Amerika Serikat). Lembaga *Performing Right Society* yang tercatat sebagai yang tertua adalah *Societe des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique* (SACEM) berdiri tahun 1858 di Prancis. Untuk

²⁶ Zulkifli Makkawaru.

merealisasikan pengumpulan dan pendistribusian oleh LMK-LMK di seluruh dunia adalah *Comfederation International Societies of Composers of Author and Composers* (CISAC) yang menurut catatan tahun 1995 telah menghimpun sekitar 158 organisasi dari 86 negara di seluruh dunia.

BAB 6

PERUSAHAAN PENGGUNA LAGU DAN MUSIK

Agak berat untuk mengkategorikan suatu perusahaan disebut sebagai perusahaan pengguna musik. Batasan yang digunakan haruslah operasional sehingga ketika menyangkut hal berkenaan dengan hak dan kewajiban yang mesti diemban oleh perusahaan tersebut tidak terjadi kerancuan dalam penetapan dan penggarapannya. Kajian ini berfokus utama pada hak ekonomi suatu ciptaan lagu dan musik sehingga dapat dipastikan pula bahwa yang hendak digarap adalah perusahaan pengguna lagu dan musik untuk kepentingan komersial. Contoh yang paling nyata adalah perusahaan Rumah Bernyanyi/Karaoke, Hotel dan Restoran dengan fasilitas *Live Music*-nya, Diskotik, dan lain-lain.

Dalam web Kementerian Hukum dan HAM RI menyebut contoh perusahaan atau aktifitas pengguna music itu:

1. Rumah Bernyanyi/Karaoke

Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan di mana seseorang menyanyi diiringi dengan musik dan teks lirik yang ditunjukkan pada sebuah layar televisi. Di Asia, karaoke sangat populer. Secara etimologis kata karaoke merupakan kata majemuk: "kara" yang berarti "kosong" dan "oke" yang merupakan bentuk pendek dari "orkestra"²⁷.

2. Diskotik

Diskotek adalah tempat hiburan atau kelab malam dengan alunan musik yang dibawakan oleh seorang disjoki melalui sistem PA²⁸.

3. Hotel

Hotel adalah sebuah bangunan, atau perusahaan yang akan menyediakan sebuah jasa. Umumnya jasa yang ditawarkan berupa penginapan. Akan tetapi, masih banyak lagi jasa yang bisa ditawarkan seperti hiburan, resto atau kafe, yang

²⁷ Wikipedia, diakses 19 September 2023

²⁸ Wikipedia, diakses 19 September 2023

menawarkan musik sebagai suguhan atau sekadar lagu pengiring yang menghibur para pengunjung.

4. Restoran

Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisir secara komersil, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumennya baik berupa makanan maupun minuman. Restoran sekarang banyak menyediakan menu tambahan berupa sarana karaoke dan elekton yang menjajikan musik dan lagu untuk menarik pengunjung. Untuk Restoran kadang diseiringkan Kafe, Pub, Bar, Bistro, Klub Malam, dan Diskotek

5. Radio

Radio adalah teknologi yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi dan elektro magnetik. Merupakan audio dengar yang banyak digunakan untuk mendengarkan berita, menerima hiburan baik hiburan lagu dan musik maupun hiburan bentuk lainnya.

6. Pusat Rekreasi

Pusat rekreasi sejatinya memang adalah tempat hiburan yang tidak dapat lepas dari peranan

pemutaran lagu dan musik. Jenis rekreasi apapun bentuk selalu menyertakan alunan musik, hanya saja kadangkala musik tradisional jika itu adalah rekreasi budaya.

7. Bioskop

Bioskop adalah tempat untuk menonton pertunjukan film dengan menggunakan layar lebar. Gambar film diproyeksikan ke layar menggunakan proyektor. Dalam film inilah seluruh jenis karya cipta seni bisa ditampilkan seperti lagu dan musik, serta filmnya sendiri,

8. Lembaga Penyiaran Televisi

Lembaga penyiaran ialah penyelenggara penyiaran baik lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas atau berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.

9. Pameran & Bazaar

Bazar adalah sebuah wilayah berdagang permanen, pasar, atau jalan di mana toko-toko barang dan jasa dipertukarkan atau dijual. Dalam

pameran dan bazaar tidak sedikit lagu dan musik serta seni lainnya dipertontonkan untuk menarik pengunjung.

10. Bank, dan Kantor

Lembaga keuangan Bank dan sebagaimana juga kantor-kantor lainnya membutuhkan sarana ruang tunggu dan ruang loby yang nyaman. Pada ruang-ruang tersebut nasabah/tamu senantiasa disugahi alunan musik, tontonan pertunjukan display, atau ukiran dan lukisan yang kadangkalan menghiasa meja atau sudut ruangan.

11. Seminar dan Konferensi nasional

Seminar dan Konferensi nasional merupakan suatu even yang menghadirkan banyak orang yang tentu saja tidak sedikit ditampilkan acara pembuka, selingan, bahkan lagu/instrumentalia pengiring sepanjang acara

12. Konser

Konser adalah suatu pertunjukan langsung, biasanya musik, di depan penonton. Musik dapat dimainkan oleh musikus tunggal, kadang disebut resital, atau suatu ensemble musik,

seperti orkestra, paduan suara, atau grup musik. Konser dapat diadakan di berbagai jenis lokasi, contohnya stadion, lapangan outdoor maupun indoor aula konser khusus, dan gedung serbaguna.

13. Pertokoan

Pertokoan atau yang lebih besar Pusat Pertokoan (Supermarket/mall) dapat dipastikan akan tersaji sekian banyak lantunan lagu dan musik di dalamnya baik yang dilakukan oleh pemilik lodz/lapak maupun yang disajikan oleh manajemen pertokoan sendiri dengan *sound system* terpusat

14. Nada Tunggu Telepon

Sesuai namanya “nada”, menyiratkan arti seni yang biasa digunakan oleh perusahaan telekomunikasi telepon untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna telepon ketika sedang menunggu jawaban atas panggilan.

BAB 7

REALISASI PEMBAYARAN ROYALTI ATAS PENGGUNAAN LAGU DAN MUSIK DAN PERAN LMK

Setelah dilakukan Penelitian oleh tim peneliti sebuah universitas swasta yang melibatkan mahasiswa sebagai pelibatan kewajiban Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dilakukan penelusuran data penelitian di dua lokasi yakni Kabupaten Toraja Utara dan Kota Makassar. Peneliti melakukan telaah atas konten perundang-undangan Hak Cipta terutama Undang-undang No. 24 Tahun 2016 tentang Hak Cipta (UUHC) yang merupakan sumber perundang-undangan utama masalah yang diteliti. Dalam penelusuran kajian dua Undang-undang Hak Cipta yakni UU No. 24 Tahun 2018 tentang Hak Cipta (UUHC baru) dan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UU HC lama) terdapat perkembangan aturan yang menuntun pranata hukum baru yakni ketika muncul peraturan pada Bab XII tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sebelumnya tidak terdapat pada UUHC lama.

LMK mengindikasikan peningkatan idea hukum UUHC yang berkecenderungan/orientasi ekonomi dibuktikan dengan orientasi royalti yang meluas bukan hanya pada hak konvensional Hak Cipta yakni untuk Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tetapi juga kepada Pemilik Hak terkait. Pemilik Hak terkait sesungguhnya bukan pemilik ide (gagasan) utama dalam keterciptaan Hak Cipta namun hanya mengandalkan keahlian lain (yang dalam konsep ide/gagasan dalam Hak Kekayaan Intelektual tidak meliputi hal tersebut).

Hak Terkait (dalam bahasa asli/Inggris disebut *Neighboring Right*) secara *letterlijk* menyiratkan bukan Pencipta asli (hanya *neighbor* dari Pencipta), telah ditempatkan pada Bab III UUHC dan bahkan salah satu sub bagiannya adalah Hak Ekonomi juga merupakan struktur baru dalam perundang-undangan hak cipta Indonesia.

Pengaturan Hak Pertunjukan (*Performing right*) dapat mendukung pranata hukum baru di Indonesia. Membanding dua undang-undang yang mengatur hal yang sama karena yang satunya merupakan undang-undang perubahan dari undang sebelumnya layak dilakukan sebagai bentuk kajian sejarah hukum dan politik hukum. Undang-undang Hak Cipta Indonesia

dapat menjadi contoh yakni undang-undang terbaru Undang-undang Nomor 24 Tahun 2018 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Konsiderans Menimbang disebutkan: bahwa Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Peneliti melakukan telaah atas konten perundang-undangan Hak Cipta terutama Undang-undang No. 24 Tahun 2016 tentang Hak Cipta (UUHC) yang merupakan sumber perundang-undangan utama masalah yang diteliti. Dalam penelusuran kajian dua Undang-undang Hak Cipta yakni UUHC baru dan UU HC lama (Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) terdapat perkembangan aturan yang menuntun pranata hukum baru yakni ketika muncul peraturan pada Bab XII tentang Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sebelumnya tidak terdapat pada UUHC lama.

LMK mengindikasikan peningkatan idea hukum UUHC yang berkecenderungan/orientasi ekonomi dibuktikan dengan orientasi royalti yang meluas bukan hanya pada hak konvensional Hak Cipta yakni untuk Pencipta dan Pemegang Hak Cipta tetapi juga kepada

Pemilik Hak terkait. Pemilik Hak terkait sesungguhnya bukan pemilik ide (gagasan) utama dalam keterciptaan Hak Cipta namun hanya mengandalkan keahlian lain (yang dalam konsep ide/gagasan dalam Hak Kekayaan Intelektual tidak meliputi hal tersebut).

Hak Pertunjukan (*Performing right*) dan penerimaan masyarakat di tengah budaya industri. Sebagai sebuah pranata hukum baru, Hak Pertunjukan (*Performing Right*) telah mulai diperkenalkan secara meluas oleh para praktisi musik dan pencipta lagu. Ketika Enteng Tanamal dan Chandra Darusman memprakarsai lahirnya Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) yang kini bernama Karya Cipta Indonesia (KCI) saja gema untuk melakukan pengumpulan royalti melalui mekanisme kerja organisasi manajemen kolektif (OMK) yang di negara Barat disebut *Performing Right Society (PRS)*. Organisasi ini disebut nirlaba yang mengandalkan pungutan biaya lisensi dari usaha yang menggunakan musik dan lagu sebagai jenis usahanya. Kemudian hasil pungutan itu didistribusikan kembali kepada Pencipta yang menjadi anggotanya. Keanggotaan ditentukan melalui mekanisme kuasa memungut yang diberikan oleh Pencipta kepada OMK. Cara kerja ini memberikan keuntungan bagi pemenuhan hak ekonomi Pencipta, penulis, *publisher* musik, dan lain-

lain. Cakupan penyebaran keanggotaan dan pembagian dapat melingkupi seluruh dunia.

Pertunjukan secara live maupun melalui rekaman baik televisi maupun internet dapat memenuhi unsur pertunjukan kepada publik. Ukuran publik didasarkan pada seluruh ruang di luar pertunjukan terbatas teman dan keluarga tetapi meliputi pertunjukan konser, restoran, hotel, karaoke, dan lain-lain.

Di tengah maraknya usaha masyarakat yang menggunakan lagu dan musik sebagai jualannya memberikan dampak bagi dukungan kemajuan ekonomi baik di tingkat usaha besar maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Bertumbuhnya usaha berupa kafe dan karaoke memberikan peluang bahwa karya cipta lagu dan musik menjadi komoditas usaha tersebut. Masyarakat juga lebih terbuka menerima manfaat lagu dan musik dalam bentuk menyanyikannya menggunakan perangkat digital. Hotel, restoran, rumah sakit, bandara, Pelabuhan, dan lain-lain merupakan sarana usaha yang mesti memahami

Penelitian di Toraja Utara diperoleh data bahwa kebiasaan orang bule yang sedikit lebih bebas sehingga selepas mengunjungi wisata alam atau budaya tertentu

maka pada malam hari mereka butuh karaoke dan *night club*²⁹. Dengan demikian penggunaan lagu dan musik dalam usaha tersebut sangat berhubungan dengan hak ekonomi Pencipta.

Jumlah Café per kecamatan di Kabupaten Toraja Utara adalah 58 (lima puluh delapan) Café dengan rincian: Kecamatan Rantepao 20 Café, Tallunglipu 16 Café, Kecamatan Kesu 14 Café, Kecamatan Kapala Pitu 4 Café, Kecamatan Sesean Suloara 4 Café³⁰. Namun Café yang memasang sarana karaoke tercatat hanya 32 Café dan selebihnya adalah Café minuman/warung. Dari 32 Café pengguna sarana karaoke tidak satupun yang dicatat sebagai anggota salah satu LMK yang bertugas memungut royalti dari penggunaan lagu dan musik. Sebagian besar manajer atau supervisor Café diwawancarai mengaku tidak mengetahui jika usahanya dikenai kewajiban melakukan perhitungan atas lagu yang dinyanyikan di tempatnya.

Diperoleh data bahwa hanya hotel yang memiliki afiliasi ke pusat (sebagai cabang) yang memiliki

²⁹ Wawancara dengan Salam Taunbaru, SE, MM. Dinas Pariwisata Kabupaten Toraja Utara

³⁰ Sumber data: Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Kabupaten Toraja Utara, Agustus 2023).

hubungan dengan LMK, hotel-hotel lainnya tidak tercatat dalam daftar yang melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti. Bahwa sebenarnya mereka menghindari pengeluaran di luar pajak hiburan apalagi selama pandemi³¹. Demikian pula ada yang menyebutnya sebagai “pajak ganda”³². Ketika ditanya tentang hak cipta dari Pencipta yang dijadikan “jualan/komoditas usaha” dikatakan bahwa mestinya itu dibebankan kepada penjual perangkat karaoke karena kami membelinya dengan sistem satu paket perangkat dengan lagu. Beberapa di antara pengelola berkilah tidak melakukan aktivitas penggunaan lagu atau musik sebagaimana karaoke atau *live music* kecuali difasilitasi oleh perusahaan tour yang mengelolanya sehingga tanggungjawab soal royalti mestinya dibebankan kepada perusahaan tour tersebut.

Menyimak jawaban-jawaban responden serta hasil FGD diperoleh dua simpulan sementara bahwa faktor sehingga tidak membayar royalti adalah: pertama, faktor ketidaktahuan akan aturan mengenai Hak Pertunjukan (*Performing Right*); kedua, faktor keengganan

³¹ Wawancara dengan SH. Asisten manajer THH hotel Bintang di Toraja Utara.

³² Wawancara dengan Omse (nama samaran) pemilik Café ON salah satu Café berfasilitas karaoke di Toraja Utara

mengeluarkan royalti yang dinilainya sebagai cost tambahan.

Perkembangan hak pertunjukan (*Performing right*) dapat mendukung industri wisata budaya di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa wisatawan baik domestik maupun mancanegara sangat membutuhkan kehadiran hiburan berupa lagu dan musik baik dalam bentuk rumah bernyanyi maupun café dengan fasilitas karaoke, juga di hotel berupa penampilan lagu dan *music live* maka pemerintah Toraja Utara mendorong pengusaha berbasis seni lagu dan musik untuk menyediakannya. Dengan jumlah 58 Café yang berizin di-clusterisasi oleh Pemerintah terutama di wilayah yang berdekatan dengan desa wisata utama seperti Nonongan diberikan perhatian khusus untuk pengembangannya dengan sistem zona sehingga mudah melakukan pengawasan dan pembinaan.

Hal ini memberikan efek dukungan bagi perkembangan industri wisata³³. Setelah pelaksanaan *Focus Discussion Group* untuk Rantepao Kabupaten Toraja Utara dilaksanakan di Aula Adat Ke'te Kesu,

³³ Unggul Hermanto (ed.). 2018. *Toraja Guide to the Magnificent Sights and Attractions of the Sacred Highlands*. Swisscontact, Jakarta. Hal. 47

diperoleh data bahwa kebiasaan orang bule yang sedikit lebih bebas sehingga selepas mengunjungi wisata alam atau budaya tertentu maka malam hari butuh karaoke dan *night club*³⁴. Dengan demikian penggunaan lagu dan musik dalam usaha tersebut sangat berhubungan dengan hak ekonomi Pencipta.

Menyimak jawaban-jawaban responden serta hasil FGD diperoleh dua simpulan sementara bahwa faktor sehingga tidak membayar royalti adalah: pertama, faktor ketidaktahuan akan aturan mengenai Hak Pertunjukan (*Performing Right*); kedua, faktor keengganan mengeluarkan royalti yang dinilainya sebagai cost tambahan.

Hasil angket yang disebarakan terhadap 150 (seratus lima puluh) responden dan dipastikan hanya 120 (seratus dua puluh) responden yang mengembalikan jawaban, dengan data tabulasi sebagai berikut:

Siapakah yang berhak untuk memperoleh manfaat dari suatu karya seni. Hanya 16 responden yang mengatakan itu hanya untuk Pencipta, terdapat 80 yang mengatakan Pencipta dan masyarakat umum berhak atas Ciptaan seni tersebut. Terdapat 24 responden yang

³⁴ Salam Taunbaru, SE, MM. Dinas Pariwisata

memberikan jawaban mendekati prinsip HKI yakni bahwa karya cipta seni adalah hak Pencipta dan masyarakat umum dapat memperoleh manfaatnya jika melalui izin (lisensi).

Mayoritas responden (68) berpendapat bahwa Rumah bernyanyi/Karaoke memang wajib membayar royalty atas lagu dan musik yang diputarnya karena itu adalah hak dari Pencipta yang dimanfaatkannya secara komersil. Dari 68 responden tersebut 28 responden menyatakan royalty itu harus dibayarkan langsung oleh pengguna kepada Pencipta, sedang 40 responden menyebutkan bahwa pengguna melakukan pembayaran melalui perantara organisasi (OMK). Adapun yang menjawab tidak perlu dibayarkan royalty itu beralasan bahwa perusahaan Rumah Bernyanyi/Karaoke telah berjasa memperkenalkan lagu ciptaan Pencipta melalui Karaoke, dan jawaban lainnya bahwa Pencipta sudah mendapat “uang” dari Perusahaan Rekaman atau dari perusahaan internet.

Mayoritas responden (76) menyatakan tidak setuju jika perusahaan Rumah bernyanyi/Karaoke beralasan bahwa enggan membayar royalty kepada penyanyi karena akan “menambah cost perusahaan”, meskipun

terdapat 16 responden menyatakan dapat memaklumi keluhan pihak perusahaan sebagai “over cost”.

Penelitian lebih lanjut menelusuri pendapat masyarakat menyangkut pengembangan hak-hak Pencipta non lagu dan musik, 98 (%) responden setuju bahwa jika Pencipta lagu, Pelukis, Pengukir dihormati hak-haknya dengan pemberian royalti terdorong untuk meningkatkan karya-karyanya berikutnya, akan berdampak pada peningkatan industri pariwisata budaya khususnya di daerah.

Seluruh legalitas hak yang didorong melalui pembudayaan penghargaan Ciptaan melalui penunaian royalti oleh usaha pengguna lagu dan musik akan berkembang ke penghargaan hak cipta seni lainnya lainnya di bidang seni rupa seperti seni lukis dan seni ukir dan pahat. Jika ini terjadi maka upaya pemerintah dalam bentuk pengembangan *Intellectual Property Tourism (IP Tourism)* dapat diwujudkan³⁵.

³⁵ Adriensjah. 2023. “*Intellectual Property Tourism Sebagai Salah Satu Poros Ekonomi Nasional Berbasis Ekosistem Kekayaan Intelektual untuk Green and Blue Economy di Era Industrial Revolution 4.0 dan Industrial Society 5.0 dalam Mewujudkan Kemandirian Perekonomian Bangsa*”. Makalah disampaikan pada Seminar Internasional APHKI 29 Agustus – 1 September 2023 di Medan.

Penelitian pengumpulan data di Kota Makassar dilanjutkan setelah menelaah secara lebih awal data khusus Kabupaten Toraja Utara. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) di Kota Makassar yang mengundang stakeholder dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Makassar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Sulawesi Selatan dan Kota Makassar, Persatuan Artis Penyanyi dan Pencipta (PAPPRI) Kota Makassar dirasakan masih perlu dilakukan pendalaman data. Oleh karena itu dilanjutkan kembali dengan wawancara dengan dengan beberapa orang pemangku kepentingan.

Menurut informan³⁶: “bahwa kami hanya fasilitator dan regulator dalam pertunjukan yang dilakukan oleh para seniman band atau seniman panggung lainnya. Mereka datang meminta izin dan mengisi jadwal reguler yang kami tetapkan setaip tahun sebagai bagian dari kegiatan kantor kami. Jadi kami tidak tahu soal pembayaran royalti lagu, musik dan atraksi panggung yang mereka lakukan. Mungkin diurus oleh Kementerian

³⁶ Zhamhir, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, Wawancara 11 Agustus 2023

Hukum dan HAM atau oleh organisasi penyanyi dan pencipta sendiri”.

Ketika ditanya pendapatnya tentang adanya hak-hak pencipta atas suatu bentuk komersialisasi hak cipta orang maka mereka menjawab: “Sepanjang ada aturannya memang hak seseorang pencipta harus dibayarkan, tapi itu tergantung dari mekanismenya saja, apalagi jika itu dilakukan melalui mekanisme perjanjian”

“Ini berarti bahwa kami bukanlah pengelola budaya karena itu adalah ranah Disdikbud, kami pun tidak mengelola hak pencipta, pekerjaan kami adalah pengelola event”

Sebenarnya, penelitian ini menemukan bahwa justru mengelola event merupakan sarana menjual hak cipta yang paling terbuka dan efektif, sehingga seharusnya setiap institusi yang bergerak dalam kuasa pencipta harusnya membidik usaha pengelolaan event seperti ini.

Jawaban dari informan lain menyebutkan³⁷: “Kami tidak paham soal lisensi antara Gramedia Pusat dengan LMK, mungkin saja hal itu ditunaikan oleh kantor pusat. Juga mempertanyakan jenis hak yang harus dibayar dari

³⁷ Hakim Tikara Supervisor Gramedia Pettarani, wawancara 13 Agustus 2023

pemutaran lagu pengiring di toko buku untuk kepentingan memanjakan telinga dari pengunjung”

Lain halnya dengan pengakuan pengelola Karaoke, bahwa³⁸: “Kami bayar royalti tetapi melalui manajemen pusat di Jakarta, tidak mungkin kami nyanyikan kalau tidak ada izin. Kami buktikan juga bahwa manajemen melarang kami menyanyikan lagu dari Band Raja. Kami tidak ada memasang tangga lagu untuk menghitung perkembangan lagu yang mana yang paling banyak dinyanyikan, tidak seperti dulu sebelum Covid -19. Sistem penayangannya adalah 90% HDMI dan sisanya ambil tambahan kopian. Pernah ada sosialisasi dari KCI”.

Untuk angket yang diedarkan di kota kedua yakni Kota Makassar sejumlah 220 angket yang dinilai. Menyangkut pertanyaan pihak yang berhak atas suatu karya cipta diperoleh 172 jawaban yang mengatakan Pencipta dan masyarakat umum berhak atas Ciptaan seni tersebut. Jawaban yang sesuai dengan doktrin Hak Cipta adalah hanya Pencipta serta masyarakat yang telah diberikan izin yang paling berhak dijawab hanya 20 responden.

³⁸ Anno, Assisten Mager Diva Karaoke Tamalanrea, wawancara 13 Agustus 2023

Rumah Bernyanyi/Karaoke yang paling terang sebagai pengguna lagu Ciptaan untuk melaksanakan bisnisnya menjadi sasaran pertanyaan apakah mereka membayar hak Pencipta yang dimaksud. 102 responden menjawab “Ya” namun tidak jauh dari jumlah itu juga menjawab bahwa “Tidak” yakni 84 responden. Selebihnya menjawab “Ragu-ragu” dan “Tidak tahu”. Dari 102 responden tersebut 92 responden menyatakan pengguna melakukan pembayaran melalui perantara organisasi. Tergambar mayoritas memahami hadirnya organisasi yang dibentuk berdasarkan undang-undang dalam bentuk Organisasi Manajemen Kolektif (OMK). Meskipun juga terdapat 52 responden yang menyebutkan pembayaran dilakukan langsung oleh pengguna kepada Pencipta. Padahal dalam beberapa wawancara ditemukan bahwa sangat sulit bagi sebuah usaha jika harus berhubungan langsung secara sendiri terhadap sekian banyak pencipta dari sekian banyak lagu yang diputar dalam komersialisasi karaoke.

Senada dengan jawaban responden Toraja Utara, di Makassar pun para responden yang menjawab bahwa tidak wajar melakukan pembayaran atas lagu yang dikomersialkan di Karaoke dengan alasan bahwa perusahaan Rumah Bernyanyi/Karaoke telah berjasa

memperkenalkan lagu ciptaan Pencipta melalui Karaoke, dan jawaban lainnya bahwa Pencipta sudah mendapat “uang” dari Perusahaan Rekaman atau dari perusahaan internet. Menyangkut alasan keengganan membayar dengan dalih “over cost” mayoritas responden (76) menyatakan tidak setuju jika perusahaan Rumah bernyanyi/Karaoke beralasan bahwa enggan membayar royalty kepada penyanyi karena akan “menambah cost perusahaan”, meskipun terdapat 16 responden menyatakan dapat memaklumi keluhan pihak perusahaan sebagai “over cost”.

BAB 8

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Diakui bahwa Hak Pertunjukan (*Performing Right*) di Indonesia yang mengalami babak baru dengan lahirnya Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sebagai sebuah undang-undang yang berisi perkembangan pranata hukum Hak Cipta ke arah regulasi atas ekonomisasi hak kekayaan intelektual yang akan memberikan peluang bagi pencipta untuk memperoleh hak-haknya secara sempurna. Pihak pengguna (user) yang bergerak di bidang pemasaran dan pengorganisasian kegiatan bermusik serta perusahaan pengguna lagu dan musik seperti Karaoke dan Rumah Bernyanyi akan mengalami suasana baru dari nuansa ekonomisasi HKI di perundang-undangan ini.

Penguatan eksklusifitas dalam pemakaian dan pemasaran lagu dan musik sebagai salah satu hak yang dilindungi dengan Hak Kekayaan Intelektual seringkali memberikan tanda untuk mengelola dengan maksimal setiap gerak yang berkenaan dengan pemasaran ekonomi sebuah lagu atau musik. *Event Organizer*, usaha

karaoke, hotel dan restoran dan bisnis pariwisata lainnya sudah harus lebih selektif dalam menjalankan aktifitasnya mengeksplorasi dan eksploitasi sebuah karya cipta untuk urusan bisnis mereka. Hak moral dan hak ekonomi pencipta tidak boleh dirugikan.

Lahirnya Hak Ekonomi merupakan penghargaan atas upaya dari Pencipta yang telah bersusah payah mengungkapkan inspirasinya melahirkan sebuah bentuk karya di bidang seni, musik, ilmu pengetahuan atau sastra, sehingga imbalan pengembalian atas kerja keras, waktu, tenaga dan juga materi yang dikeluarkannya harus diapresiasi dengan penghargaan royalti. Hak ekonomi dalam bentuk menyiarkan, menampilkan, menayangkan, memutarakan komposisi atau lagu yang sudah dibuat kepada khalayak luas. Namun mekanisme apresiasi berupa royalti itu dilakukan dengan perantaraan sebuah lembaga yang ditunjuk oleh negara.

Sekarang ini tercatat LMK di bidang musik di Indonesia yang telah mendapat izin operasional dari pemerintah yaitu Royalti Anugrah Indonesia (RAI), Karya Cipta Indonesia (KAI), Wahana Musik Indonesia (WAMI), Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI), PAPPRI, Anugrah Royalti Dangdut Indonesia (ARDI), Anugrah Royalti Musik Indonesia (Armino), Star Music Indonesia (SMI).

Dalam penelitian dalam penyebaran angket yang dilakukan di dua lokasi paling tidak disimpulkan bahwa faktor sehingga terjadi keengganan pengguna untuk membayar royalti adalah: pertama, faktor ketidaktahuan akan aturan mengenai Hak Pertunjukan (*Performing Right*); kedua, faktor keengganan mengeluarkan royalti yang dinilainya sebagai cost tambahan.

Pada penelitian yang dilakukan dalam bentuk telaah kritis pranata hukum Hak pertunjukan diperoleh jawaban bahwa undang-undang Hak Cipta baru yang berisi perkembangan pranata hukum Hak Cipta telah berkembang ke arah regulasi atas ekonomisasi hak kekayaan intelektual yang akan memberikan peluang bagi pencipta untuk memperoleh hak-haknya secara sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Asma Karim. "Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu (*The Legal Certainty Of LMKN as One-Stop Integrated Institution to Collect and Distribute Copyright and Related Rights Royalties Music and Song*)". *Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), Juni 2021, 64-79 ISSN 2085-0212 (Print), ISSN 2597-8861 (Online) DOI 10.33087/legalitas.v13i1.232 64

Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual*. Penaku, Jakarta. Hlm

Rahmi Jened. 2007. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Airlangga University Press, Surabaya.

Bernad Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Alumni, Bandung

Ahmad M. Ramli, dkk. 2022. *Lagu-Musik dan Hak Cipta*. Refika Aditama, Bandung

Henry Soelistyo. 2014. *Hak Kekayaan Intelektual*. Penaku, Jakarta.

Djumhanah, Muhammad dan Djubaidillah R. 1997. *Hak Milik Intelektual, Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zuilkifli Makkawaru 2019. *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*. Farha Pustaka, Sukabumi

Zulkifli Makkawaru, dkk. 2020. *Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual*. Farha Pustaka, Sukabumi

Zulkifli Makkawaru, dkk. 2021. *Hak kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten dan Merek*. Farha Pustaka, Sukabumi.

Unggul Hermanto (ed.). 2018. *Toraja Guide to the Magnificent Sights and Attractions of the Sacred Highlands*. Swisscontact, Jakarta.

TENTANG PENULIS

Zulkifli Makkawaru (Dr., SH., MH.) lahir di Rappang Sulawesi Selatan 31 Desember 1960. Pendidikan dasar dan menengahnya diselesaikan di kota kelahirannya. Seluruh strata Pendidikan tinggi diselesaikan di Universitas Hasanuddin (Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum).

Aktif sebagai dosen di Universitas Bosowa (dahulu Universitas 45) sejak tahun 1988 dan pernah menduduki beberapa jabatan seperti Pembantu Dekan III, Pembantu Dekan I, dan Dekan. Pernah menjabat Ketua Lembaga Penelitian, kini sebagai Ketua Sentra Hak Kekayaan Intelektual (Sentra HKI) Universitas Bosowa. Di luar aktivitas mengajar, aktif sebagai peneliti dan pengabdian (skim Dosen Muda, Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental Reguler/PFR, KKN PPM, Program Kemitraan Masyarakat/PKM (dahulu Ipteks bagi Masyarakat/IbM), dan Program Pengembangan Masyarakat Desa/PPDM).

Menulis buku: “Aspek Hukum dalam Ekonomi” (2004, dicetak terbatas), “Hak Kekayaan Intelektual Memaksimalkan Aspek Ekonomi Hak Cipta Melalui

Perlindungan *Performing Right*” (2010, Lembaga Penelitian Universitas 45 Makassar), “Pemberdayaan Hak Kekayaan Intelektual & Pengembangan Masyarakat Daerah Otonom” (2014, Benderang Nusantara, Makassar), “Hak Kekayaan Intelektual” (2018, Indonesia Prime, Makassar), “Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa” (2019, Farha Pustaka, Sukabumi), “Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual” (2020, Farha Pustaka, Sukabumi), “Peningkatan Kualitas Pedesaan Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat” (2020, Farha Pustaka, Sukabumi) “Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek” (2021, Farha Pustaka, Sukabumi) “Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik Pemungutan Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif” (2022, Harfa Creative, Bandung).

Disamping itu, menulis artikel pada jurnal Clavia (terakreditasi nasional), pada jurnal internasional menulis artikel: “*Legal Protection of Cultural Creation*” pada Journal of Law, Policy and Globalization (2019), “*Halal Lifestyle in the Covid 19 Pandemic*” pada International Journal of Islamic Research (2022), “*Strengthening Legal Legality of Local Culture Creative*

Works to Support Entrepreneurship in the Tourism Field" pada International Journal of Law and Politics Studies (2023), *"Strengthening Legal Institutions for Performing Rights to Preserve Local Art Creations as National Tourism Assets"* pada Russian Law Journal (2023), *"Co-Ownership of Communal Intellectual Property in Perspective Support to Regional Tourism"* pada Journal of Law and Sustainable Development" (2023).

Menikah dengan Asmida Syamsuddin Djalawali, SH. dan dikaruniai seorang putri bernama Mega Zsami Wahidatunnisa dan seorang putra bernama Mario Zulmi Wahidinsyah.

Dr. Andi Tira, SH. MH. Lahir di Pinrang 20 Agustus 1967. Menempuh Pendidikan dasar sampai sekolah menengah di Kabupaten Pinrang. Pendidikan Strata Satu (S-1) diselesaikan di Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar (sekarang bernama Universitas Bosowa). Pendidikan Strata Dua (S-2) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kemudian Pendidikan Strata Tiga/Studi Doktor (S-3) diselesaikan di tempat yang sama.

Aktif sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas 45 (Universitas Bosowa) sejak tahun 1991. Pernah

menduduki jabatan sebagai Ketua Bagian Hukum Perdata, Wakil Dekan 1 bidang Akademik (2010-2014), Wakil Dekan 3 (2009-2011). Aktivitas di luar bidang akademik aktif sebagai pengurus Yayasan Andi Abdullah Bau Massepe.

Penulis juga menulis beberapa artikel melalui jurnal Clavia (jurnal nasional). Pengalaman penelitian melalui sumber pendanaan Komisi Yudisial, dan pendanaan dari Dikti (3003-2014). Ipteks bagi Masyarakat sebagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2010-2013. Sekarang terlibat dalam Penelitian Fundamental Reguler yang dilaksanakan di dua kota (Rantepao Toraja Utara dan Kota Makassar).

Menulis buku (bersama) berjudul "Pemajuan Ekonomi Kreatif dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual" yang diterbitkan oleh penerbit Farha Pustaka, Sukabumi.

Sudirman Maca, Dr. S.S, M.Hum. Lahir di Kampung Bisang pinggiran kota Enrekang, 01 Juli 1970 dari pasangan suami-istri, Maca dan Ganni. Tahun 1983 menamatkan sekolahnya pada SDN 28 Bisang Enrekang, Tahun 1985 Lulus dari SMPN 2 Enrekang, dan kemudian melanjutkan studinya ke jenjang SMA Swasta Latanro

Puang Buttu yang pada saat itu masih dalam binaan SMAN 374 Enrekang tamat tahun 1990. Pada tahun 1997 menyelesaikan kursus komputer sampai pada tingkat programmer di Makassar Steven Computer College Makassar sambil kerja sebagai staff komputer di beberapa perusahaan di Makassar. Pada tahun 1996 bersamaan dengan kursus komputer juga menyelesaikan pendidikan pada Lembaga bahasa Inggris Guide English Institute Makassar. Pada tahun 1998 menempuh pendidikan di Universitas 45 Fakultas sastra Jurusan bahasa Inggris dan menyelesaikan studinya pada tahun 2002. Tahun 2011-2013 melanjutkan pendidikan Magister di UNHAS Fakultas Ilmu Budaya, Program English Language Study (ELS) Konsentrasi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada tahun 2019 menyelesaikan pendidikan doctoral pada program Ilmu Linguistics konsentrasi Applied Linguistics.

Tahun 2001 mendirikan Lembaga Kursus Bahasa Inggris Maeko English Private School (MEPS) dan menjadi Direktur lembaga itu sampai sekarang. Pada tahun 2003-2004 bekerja pada perusahaan Export-Import sebagai Assisten Manager. Tahun 2007 diangkat sebagai dosen tetap Universitas 45 yang sekarang bernama Universitas Bosowa Makassar sampai sekarang. Pernah menjabat

sebagai KPS Bahasa Inggris Fakultas Sastra Unibos tahun 2013-2015. Pada tahun 2020-2022 menjabat sebagai Dekan Fakultas sastra Unibos. Pada tahun 2022-2023 menjabat sebagai Direktur Executive e-Learning Program (ELP) Unibos.

Penelitian dan penulisan buku yang pernah dilakukan tentang Metode pengajaran Bahasa Inggris dan studi budaya. Buku General English, The Easiest Ways to Master English Language, tahun 2014 dan Buku kajian Budaya, Negation in Enrekang Ethnic Culture: Politeness Study, tahun 2019.

Muhlis Ruslan (Dr., SE., MSi.) lahir di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang tanggal 31 Agustus 1965. Lulus Tahun 1979 di SD Negeri 62 Cakke, lulus SMP Negeri Cakke Tahun 1982, lulus SMA Negeri 229 Cakke Tahun 1985, lulus S1 Tahun 1992 di Universitas 45 Makassar, menyelesaikan S2 di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Tahun 2005 pada Bidang Manajemen Agribisnis, dan menyelesaikan S3 Tahun 2017 di Universitas Negeri Makassar (UNM).

Pekerjaan dan Jabatan: 1994-2000 Kepala Perpustakaan Pusat Universitas 45 Makassar, Tahun 2000-2004

Pembantu Direktur I Program Diploma Universitas 45, Tahun 2005-2007 Direktur Program Diploma Universitas 45 Makassar, Tahun 2006-2010 Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas 45 Makassar, Tahun 2008-2010 Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi, Tahun 2010-2014 Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 45, Tahun 2014-2017 Kepala Devisi Pengabdian pada Masyarakat dan KKN Universitas Bosowa Makassar, Tahun 2017-2018 Direktur Pascasarjana Universitas Bosowa.

Pengalaman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, antara lain: Ipteks Bagi Masyarakat (IbM) Usaha Abon Ikan Tuna Di Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (2015), Manajemen Strategi Pengembangan Pariwisata Pulau Barrang Lompo Melalui Upaya Pemberdayaan Masyarakat Untuk Mendukung Pembangunan Pariwisata Kota Makassar (Stranas Institusi 2017), Perlindungan Hak Ekonomi (*Economic Right*) Ciptaan Melalui Penerapan Royalti Lisensi Hak Pertunjukan (*Performing Right*) pada Perusahaan Pengguna Musik Komersial, Iptek Bagi Masyarakat (IbM) Abon Ikan Lele di Kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate Kota Makassar, KKN PPM Pemberdayaan Masyarakat di Pulau Barrang Lompo

Makassar, PPDM: Desa Sentra Bibit Bandeng Di Desa Tasiwalie Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Jurnal-Jurnal Yang Telah ditulis, antara lain: The Influence of Healthy Financial, Business, and Human Resource Competence toward the Performance of Cooperation Institution: A Study on the People Living in the Coastal Area in Makassar, Island Tourism Based Tourism Attraction: Implementation Of Environmental Sanitation And Healthy Lifestyle Peoples In Coastal Region Island, The Effect of Organizational Commitment, Interpersonal Communication, and Motivation on Employee Satisfaction and Performance, Contribution of Village Funds to Regional Economic Recovery in South Sulawesi Province, Optimizing the Financial Performance of SMEs Based on Sharia Economy: Perspective of Economic Business Sustainability and Open Innovation, Travel-Business Stagnation and SME Business Turbulence in the Tourism Sector in the Era of the COVID-19 Pandemic, Business Agility and Competitive Advantage of SMEs in Makassar City, Indonesia, Economic Growth, Increasing Farmer Institutional Productivity and Its Sustainability, Sharia Economy, Islamic Financial Performance and Factors That Influence It—Evidence from Indonesia.

Buku-Buku Referensi yang sudah diterbitkan: Model Kinerja Koperasi Masyarakat Pesisir (Studi Koperasi pada Tiga Kabupaten Kawasan Pesisir di Sulawesi Selatan, 2017), Implikasi Kinerja Kelembagaan Koperasi, 2018, Manajemen Strategi (Studi Eko Wisata Pulau Barrang Lompo Kota Makassar, 2019 dan Buku yang ada di tangan anda saat ini. Buku Chapter, antara lain: Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik, Manajemen Pemasaran dan Bisnis Perspektif Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan.

Tahun 1994 menikah dengan Nurdiana Sawedi dan dikarunia 3 orang anak: Muhammad Firman Muhlis, Haerunnisa dan Nadya Triulandari.